



**PUTUSAN**

Nomor 0312/Pdt.G/2017/PA.Kdi



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**Muslim bin Abd Madjid**, tempat/tanggal lahir Ujung Pandang/21 Juli 1967, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Konstruksi Bangunan, tempat kediaman di Jalan Sao-sao Nomor 12, (Griya Bende Pratama), Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, sebagai Pemohon;

melawan

**Waode Sinarwati binti Bahdur**, tempat/tanggal lahir Buton/17 Desember 1971, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Jalan Bunga Palem Nomor 6, Kelurahan Watu-watu, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**Duduk Perkara**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari pada tanggal 08 Mei 2017 dengan register perkara Nomor 0312/Pdt.G/2017/PA.Kdi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Halaman 1 dari 4, Putusan Nomor 0312/Pdt.G/2017/PA.Kdi



2. Memberi ijin Pemohon (Muslim bin Abd Madjid) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Waode Sinarwati binti Bahdur) di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil di alamat sebagaimana tertera dalam surat permohonan Pemohon dan menurut relaas panggilan Nomor 0312/Pdt.G/2017/PA.Kdi, ternyata dinyatakan alamat Pemohon tidak jelas sehingga Pemohon tidak dikenal dialamat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian maka semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

#### **Pertimbangan Hukum**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon yang tidak hadir di persidangan berdasarkan berita acara relaas panggilan alamat Pemohon tidak jelas sebagaimana tertulis dalam gugatan sehingga menyebabkan Pemohon tidak dikenal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena alamat Pemohon tidak diketahui dengan jelas sedangkan yang membuat gugatan dan yang memberikan alamat Pemohon adalah pihak Pemohon sendiri maka Majelis Hakim berpendapat alamat Pemohon harus dinyatakan tidak jelas/kabur (*Obscuur libel*) oleh karena itu harus dinyatakan gugatan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Halaman 2 dari 4, Putusan Nomor 0312/Pdt.G/2017/PA.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menolak Permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 446.000 (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Zulqaidah 1438 Hijriah, oleh kami Drs. H. Idris Hamzah, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Baharuddin. S.H. dan Drs. H. Muhammadong, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. Hasnawir Badru, M.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pemohon dan Termohon;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. Baharuddin. S.H.**

**Drs. H. Idris Hamzah, M.H**

**Drs. H. Muhammadong, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Drs. Hasnawir Badru, M.H.**

Halaman 3 dari 4, Putusan Nomor 0312/Pdt.G/2017/PA.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	355.000,-
- <b>PNBP Panggilan</b>	<b>: Rp</b>	<b>20.000,-</b>
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	6.000,-
J u m l a h	: Rp	471.000,-

(empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);